

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah bingkai yang sakral dan suci yang mengikat laki-laki dan perempuan. Dalam agama Islam, pernikahan merupakan sebuah jenjang yang sangat mulia dan wajib untuk saling menghalalkan hubungan lahir batin seorang perempuan dan laki-laki yang didahului dengan akad nikah.

“Jika pernikahan dipandang sebagai manifestasi ketauhidan tentu pernikahan adalah pintu pelaksanaan amanah kekhilafahan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dengan demikian sebuah ikatan pernikahan mesti berdiri di atas dasar kepasrahan dan ketaatan kepada Allah SWT”.¹

Kesadaran bahwa pernikahan adalah manifestasi ketaatan kepada Allah SWT disimbolkan dengan perjanjian aqad nikah antara 2 hamba yang mengikat diri dalam ikatan pernikahan. Dengan 2 kalimat sederhana, yaitu ijab dan qabul, terjadilah perubahan besar dalam kehidupan sepasang insan, yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadat, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab, serta nafsupun berubah menjadi kasih sayang.²

Agama Islam mengisyaratkan nikah sebagai salah satu bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan. Melalui lembaga nikah, kebutuhan naluriyah yang pokok dari manusia (yang mengharuskan dan mendorong adanya hubungan antara pria dan wanita) tersalurkan secara terhormat sekaligus memenuhi panggilan watak kemasyarakatan dari kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan moral yang ditegakkan oleh agama. Kesejahteraan keluarga pun akan terwujud dengan baik, jika dapat dihayati dengan baik makna dan nilai yang ada di balik nikah itu.

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*, Seri Agama, Jakarta, 2006, hlm. 74

²*Ibid*, hlm. 75

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal, ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi di samping menjadi tempat menjalin nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Kasih sayang, rasa aman dan kebahagiaan serta perhatian yang dirasakan oleh seorang ahli khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman.

Keinginan membangun sebuah keluarga yang bahagia dengan tetap bersendikan agama merupakan dambaan setiap manusia, sehingga Allah SWT mengajarkan kepada hambanya yang tercantum dalam surat Al-Furqon, ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."³

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2006, hlm. 511

Selain itu, melalui perkawinan, dapat diatur hubungan laki-laki dan wanita (yang secara fitrahnya saling tertarik) dengan aturan yang khusus. Dari hasil pertemuan ini juga akan berkembang jenis keturunan sebagai salah satu tujuan dari perkawinan tersebut. Dari perkawinan itu pulalah terbentuk keluarga yang di atasnya didirikan peraturan hidup khusus dan sebagai konsekuensi dari sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang diisyari'atkan Allah SWT kepada hamba-hambanya. Dalam Perspektif Islam, perkawinan tidak hanya sebagai kebutuhan laki-laki dengan seorang wanita, akan tetapi Islam memandang sebuah perkawinan sebagai institusi untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁴

Akan tetapi jarang ditemukan dalam sebuah bahtera keluarga suami membenci istrinya, dan begitu juga sebaliknya karena perkawinan tidak dibangun di atas pondasi rumah tangga yang dipenuhi rasa kasih sayang, *tafahhum*, komunikasi yang baik, serta suami istri yang menjalankan kewajibannya masing-masing. Hak tersebut bisa berupa hak bersama-sama, misalnya hak sama-sama mendapatkan kesenangan, hak istri terhadap suami, seperti hak kebendaan (*mahar dan nafkah*), dan hak non kebendaan (keadilan, hak suami terhadap istri, misalnya suami harus ditaati oleh istri dan sebagainya. Jika beberapa unsur di atas belum terpenuhi, maka kehidupan keluarga tidak akan berjalan dengan baik.

Hakekatnya perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya termasuk manusia, untuk menjalin hubungan lahir dan batin dengan tujuan yang paling utama, yaitu membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera, terjalinnya kasih sayang antara suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Dar el-fikr, Beirut, 1983, Juz II, hlm.135

Era multi dimensional ini, nuansa keharmonisan keluarga telah mengalami kemunduran, yang disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya benturan ekonomi, benturan karir, benturan kepribadian, sikap pasangan suami-istri yang mulai luntur dan berubah dan masalah-masalah lain. Padahal dapat menjaga kelangsungan hidup pasangan suami-istri.

Problem-problem inilah yang kadang menjadi akar perselisihan yang mengakibatkan konflik berkepanjangan yang kemudian berakhir dengan perceraian. Sebagaimana agama Islam telah memberikan alternatif terbaik jika terjadi problem dalam sebuah rumah tangga, semisal dengan cara musyawarah dan saling menyadari kekurangan antara keduanya, hal tersebut dilakukan mengingat tujuan dari perkawinan, yakni terbentuknya keluarga sakinah yang sesuai dengan tuntunan agama. Perkawinan yang didasari dengan niat yang luhur pastilah akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuannya, dan sebaliknya perkawinan yang dibangun tanpa didasari dengan niat yang luhur dan sesuai dengan anjuran agama, pastilah juga akan mendapatkan hasil yang kurang baik, hal ini dapat terjadi jika perkawinan hanya dijadikan sebuah panggung komedi dan jenaka untuk meraih sebuah kepentingan sesaat tanpa adanya tuntunan agama.

“Putusnya perkawinan atau perceraian dalam fiqh ada yang terjadi atas inisiatif suami, yang disebut *thalaq*, ada yang merupakan inisiatif dari istri dengan cara mengajukan ganti rugi yang disebut *khulu'* dan ada yang terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim yang disebut *fasakh*”.⁵

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan dapat terputus disebabkan karena: (1) Kematian;

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.243

(2) Perceraian; (3) Atas putusan pengadilan”.⁶ Terutama pada kasus perceraian dapat terjadi karena adanya ikrar talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Namun “dalam keadaan tertentu terdapat hak-hak yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudhorotan akan terjadi”.⁷ Meski diperbolehkan untuk bercerai akan tetapi hal itu suatu perbuatan yang paling dibenci oleh syari’at karena akan menghilangkan kemaslahatan antara suami-istri.

Apabila dalam suatu perkawinan antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian kepersidangan pengadilan (Pasal 19 Peraturan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan). Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak, sedangkan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat.⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 114, menyatakan bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.⁹

Salah satu asas perkawinan yang ada adalah mempersulit terjadinya perceraian, artinya mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, apabila terpaksa melepaskannya, maka dengan cara yang baik pula.

Dewasa ini dengan berjalannya waktu, perempuan atau istri dengan isu-isu gender mulai meminta haknya untuk disamakan dengan laki-laki, karena istri sudah sibuk dengan pekerjaannya dan penghasilan pun lebih tinggi dari

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 2010, hlm. 27

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm.124

⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktek)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 233

penghasilan suami, sebagai istri sudah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yaitu berbakti kepada suami. Berbeda dengan sekarang, tidak sedikit istri yang berpenghasilan lebih tinggi tidak mau diperintah oleh suaminya yang penghasilannya pas-pasan, sebagai istri seharusnya ia menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Salah satunya memberikan nafkah bathin terhadap suaminya.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan: “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang saatu dengan yang lain”.¹⁰ Undang-Undang tersebut dengan jelas menuntut pasangan suami istri untuk berperilaku dan bertindak seperti yang disebutkan dalam undang-undang. Tetapi kemudian, dalam hal pasangan sering terjadi penyimpangan, perceraian hemat penulis sangat mungkin terjadi. Misalnya, seorang suami yang menginginkan adanya perceraian karena istri tidak mau mengurus dan melayani keperluan suami, sering keluar rumah tanpa izin suami, tidak patuh dan tidak hormat terhadap suami dan tidak lagi kembali ke pangkuan suami alias kabur. Hukum Islam menganjurkan suami untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan, seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan suami atau istri hilang (*Ghoib/gho'ib*) pada pasal 116 point b yang menyatakan: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.¹¹

Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah mengenai bagaimana status suami yang istrinya *mafqud* (orang hilang), (*Mafqud* adalah orang yang sudah

¹⁰*Ibid.*, hlm. 26

¹¹*Ibid.*, hlm. 61

jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui juga ia masih hidup atau telah meninggal dunia seorang itu”¹² karena suami sebagai pemimpin rumah tangga yang tergolong sulit menyandang dua status untuk bekerja dan menjaga harta juga mendidik anak-anak secara pribadi seorang diri tanpa istri, dan suami akan lebih merasa tertekan lagi secara bathin karena ketidakmampuan bertahan karena alasan manajemen keperluan rumah tangga ataupun alasan biologis yang diemban. Hilangnya istri yang bahkan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun tanpa kabar berita tentunya menimbulkan problem yang serius terkait apakah dia dapat mengajukan cerai talak dari istrinya kepada hakim di pengadilan.

Banyak ditemukan dalam literatur-literatur fiqh tentang status perkawinan karena suami *mafqud*. Akan tetapi tidak dijelaskan secara jelas tentang istri *mafqud*. Untuk itu adalah suatu yang penting dan menarik untuk diteliti permasalahan tentang permohonan thalak suami karena istri *mafqud* serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Seorang istri *mafqud* tentunya akan menimbulkan banyak akibat mulai dari anak tidak ada yang mengurus alias terlantar, begitu pun dengan suami, keperluan dan segala macamnya tidak ada yang mengurus. Dalam hal seperti ini pun kasus istri yang *mafqud* sudah mulai sekali terjadi di Desa Meranti Omas Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Sejauh ini bagi masyarakat awam dalam menanggapi persoalan demikian akan bertindak secara instan, jika sang istri sudah tidak memberi kabar pasti dari pihak keluarga suami menyarankan agar sang suami melupakan istri dan menikah

¹²Mahmoud Syaltout dan M. Ali Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 246

dengan orang lain. Hal ini diperparah dengan kondisi masyarakat yang tanpa pengajuan gugatan cerai terlebih dahulu ke pengadilan, hal ini secara hukum berarti menyalahi aturan yang ada.

Suami tidak dapat memutuskan sendiri untuk dapat menikah dengan orang lain tanpa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Bagaimana pula keabsahan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* tersebut ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak simpang siur dan menimbulkan masalah baru serta pelebaran secara meluas, maka penulis memberi batasan pembahasan ini pada masalah yang berkenaan dengan keabsahan suami menikah lagi yang istrinya *mafqud*. Penulis mengangkat masalah ini karena istri *mafqud* kasusnya mulai marak terjadi, dan ulama fiqh pun belum membahasnya secara eksplisit tentang istri *mafqud*, kebanyakan mengarah kepada suami *mafqud*.

Berangkat dari kasus tersebutlah, penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul tentang: **“Keabsahan Pernikahan Suami yang Istrinya *Mafqud* Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus: Desa Meranti Omas Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Kewajiban seorang istri pada dasarnya adalah berbakti kepada suami baik secara lahir maupun bathin sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 81 ayat (1) “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti

lahir maupun bathin kepada sang suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.¹³ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 point b yang menyatakan: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.¹⁴ Tetapi yang menjadi masalah istri baru saja *mafqud* suami sudah menikah lagi.

Rumusan tersebut penulis merinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana realita sosial suami yang ditinggal pergi istri di Desa Meranti Omas Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara?
2. Bagaimana keabsahan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* ditinjau dari perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimana keabsahan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana realita sosial suami yang ditinggal pergi istri di Desa Meranti Omas Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara.

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 253

¹⁴*Ibid.*, hlm. 261

- b. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* ditinjau dari perspektif Hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan dapat berguna untuk semua pihak baik secara teoritis maupun praktisnya. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Praktis:
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang status perkawinan bagi suami yang ditinggal pergi istrinya menurut hukum Islam dan hukum Positif.
 - b. Diharapkan berguna untuk menjadi acuan/pertimbangan bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau masyarakat mengenai *mafqud* dengan beberapa landasan hukum yang digunakan dalam memahami dan mempertimbangkan beberapa sebab terjadinya seorang suami menjadi orang tua tinggal dalam sebuah rumah tangga karena *mafqudnya* istri dengan pertimbangan yang terbaik untuk memutuskan kasus tersebut berlandaskan dasar hukum yang digunakan.
 - c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

2. Secara Teoritis:
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu di bidang hukum perkawinan bagaimana status perkawinan bagi suami yang ditinggal pergi istri menurut hukum Islam dan hukum positif.
 - b. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademika dan penyadaran hukum pada masyarakat.

D. Batasan Istilah

Menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka dijelaskan istilah yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Keabsahan. Keabsahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata abash, yaitu “bersifat sah. Keabsahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keabsahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Keabsahan juga berarti kesahan”.¹⁵
2. Pernikahan, adalah “Perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan segi perkawinan serta menampakkannya kepada masyarakat umum, sedangkan sebutan suci dimaksudkan untuk menyatakan segi keagamaannya dari suatu perkawinan”.¹⁶ Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam, yang merupakan

¹⁵Hasan Alwi [et.al], *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 14

¹⁶Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta, UI, 1982, hlm 47

keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam ilmu Fiqh, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqoon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

3. *Mafqud*. “Menurut bahasa, kata *mafqud* dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna menghilang. Kata *mafqud* merupakan bentuk isim *maf’ul* dari kata *faqida yafqadu* yang artinya hilang”.¹⁷ Jadi, kata *mafqud* secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu. Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan yaitu: “*Mafqud* ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur”.¹⁸

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa istri yang *mafqud* adalah seorang istri yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui tempat tinggalnya dan kabar mengenai hidup atau matinya.

4. Hukum Islam, adalah “Hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan

¹⁷Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997, hlm. 321

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Juz. 9, Dar Al- Fikr, Damaskus, 2006, hlm. 7187.

manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan Hadis”.¹⁹ Atau dengan kata lain:

Peraturan-peraturan lahir yang bersumber pada wahyu dan kesimpulan-kesimpulan yang berasal dari wahyu itu mengenai tingkah laku manusia. dalam pengertian yang lain syari’ah adalah hukum-hukum yang diciptakan oleh Allah untuk hambanya agar mereka itu mengamalkannya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, baik hukum itu bertalian dengan perbuatan, aqidah dan akhlaq.²⁰

E. Telaah Pustaka

Banyak skripsi yang mengangkat permasalahan tentang Perceraian dan pernikahan, akan tetapi sejauh penelusuran peneliti, tidak banyak karya tulis yang meneliti sejauh mana pernikahan yang dilakukan suami yang istrinya *mafqud*. Namun ada beberapa skripsi yang membahas *mafqud* di luar dari penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya:

Skripsi oleh Siti Munawaroh, Tahun 2011, Prodi Ahwal Al-Syahsiah, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul “Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri Mafqud (Analisa Yurisprudensi No: 881/Pdt.G/2008/PA.JB)” Menjelaskan tentang tinjauan hak asuh anak kepada bapak terhadap istri ghoib menurut hukum Islam dan hukum positif. Menganalisa yurisprudensi putusan hakim dengan menjelaskan metode ijtihad hakim, juga sumber hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Secara umum skripsi ini memfokuskan pembahasan pelimpahan hak asuh anak kepada bapak atas dasar istri Ghoib, secara historis dan normative memang

¹⁹Arifin M., *Hubungan Timbak Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm 12

²⁰H. Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 235

istri ghoib banyak meninggalkan tanggung jawab yang berat terhadap suami. Akan tetapi disini tidak dijelaskan awal mula perceraian dan bagaimana putusan hakim pada kasus istri *mafqud*. Disini sangat jelas sekali perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan bahwa penulis tidak meneliti hak hadlonah terhadap bapak akan tetapi membahas kepastian hukum dalam penyelesaian perceraian karena istri *mafqud*/ghoib.

Skripsi berjudul *Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang* yang ditulis oleh Rio Arif Wicaksono, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islâm Negeri (UIN) Syarif Hidâyatullâh, Jakarta, 2008. Dalam karya ilmiah ini, Rio Arif Wicaksono menjelaskan hakekat perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 kedua belah pihak (suami dan istri) harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Ia menjelaskan pula bahwa suami yang hilang adalah jika lama waktu kepergian suami melebihi dari batas waktu yang menurut kebiasaan diperkirakan tidak kembali. Dalam Hukum Positif dijelaskan suami tidak boleh meninggalkan istri selama enam bulan berturut-turut, tertulis pada penjelasan pasal 39 ayat 2 pada huruf b undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Skripsi berjudul *Perceraian Karena Suami Mafqud (Studi Empiris Terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Boyolali)* yang ditulis oleh Ryan Ganang Kurnia. Dalam karya ilmiah ini, Ryan Ganang Kurnia menguraikan proses penyelesaian perkara perceraian karena suami *mafqud* di Pengadilan Agama Boyolali, dengan memaparkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I yang menyatakan bahwa seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya yang *mafqud* hingga ia mendapat kepastian yang jelas atau sampai batas

waktu yang memungkinkan suami tersebut tidak hidup lagi. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan jangka waktu 120 tahun, sedangkan imam syafi'i memberikan jangka waktu 90 tahun. Ia juga memaparkan pendapat Imam Malik yang memberi waktu 4 tahun 4 bulan 10 hari, dengan pemaknaan bahwa 4 tahun adalah batas maksimal seorang wanita mengandung, sedangkan 4 bulan 10 hari hari waktu iddah wanita sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha.

Pembahasan dalam tiga skripsi yang telah penulis kemukakan di atas difokuskan pada pendekatan status perkawinan seorang suami dan dua orang istri sebab istri dan suami yang menghilang dan analisis empiris perceraian sebab suami dan istri yang *mafqud*, sedangkan dalam skripsi yang akan penulis angkat ini terfokus pada pernikahan yang dilakukan seorang suami disebabkan istri *mafqud*, bagaimana keabsahan pernikahan tersebut menurut perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini jauh berbeda dengan ketiga skripsi tersebut dan belum ada yang membahasnya.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten”.²¹ Metodologis artinya suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu, sistematis artinya suatu penelitian harus mengikuti langkah-langkah maupun tahap-tahap tertentu, dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas. Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 2006, hlm 43

tidak lain adalah pemahaman apabila kita sudah paham tentu kita mengetahuinya yang disebut sebagai pengetahuan, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. “Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati”.²²

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Meranti Omas Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penulis langsung melakukan penelitian ke daerah obyek penelitian yaitu di Desa Meranti Omas Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara.

3. Sumber Data

Sumber data ialah “darimana data itu dapat diperoleh. Apabila peneliti dalam pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, maka sumber data disebut responden”.²³

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan “data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti”.²⁴

²²Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 4.

²³Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 39.

²⁴*Ibid.*, hlm. 40

b. Sumber Data Sekunder

“Data sekunder bisa diambil Dari pihak mana saja yang bisa memberikan tambahan data guna melengkapi kekurangan dari data yang diperoleh melalui sumber data primer”.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulis menggunakan:

- a. Studi Pustaka (*Library research*), yaitu menelaah buku-buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian Lapangan (*Field research*), yaitu Penelitian dengan menggunakan data yang dihasilkan dari lapangan yang diteliti tentunya ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai “teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”.²⁶

Teknik wawancara atau interview dilakukan melalui percakapan antara narasumber dengan pewawancara. Adapun peneliti mewawancarai 5 orang suami yang pernah atau sedang ditinggalkan pergi oleh istri.

²⁵*Ibid*

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 137.

Adapun penelitian ini menggunakan metode wawancara terbuka dengan memberikan pertanyaan yang sudah ditentukan agar jawaban informan tidak terbatas.

b) Observasi

Observasi sebagai “teknik pengumpul data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner”.²⁷ Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara jelas bagaimana kondisi serta situasi di lokasi penelitian dan mengamati kehidupan keluarga bagi suami yang ditinggal pergi istri.

c) Dokumentasi

Yaitu mengacu kepada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, dicari, rekaman, kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi sulemen sebagai bagian. Dari kajian kasus yang bersumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu jenis data yaitu data Kualitatif, teknik Deskriptif Analisis yaitu bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai objek masalah yang diteliti dan kemudian dianalisa. Metode ini merupakan teknik yang membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi secara detail karakteristik isi yang tersirat secara objektif dan sistematis. Kemudian diadakan perbandingan antara teori yang terdapat dalam

²⁷*Ibid.*, hlm. 145

²⁸Ahmad Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Sleman Yogyakarta, 2016, hlm. 179.

Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan fakta yang ada untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada:

- a) Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Agama Islam UISU Medan.
- b) Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahnya Departemen Agama Republik Indonesia yang diterbitkan Percetakan Diponegoro Bandung.
- c) Dalam penulisan hadis diambil dari buku hadis asli. Namun, bila sulit atau tidak ditemukan maka diambil dari buku yang memuat hadis tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab dan beberapa subbab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Menjelaskan Tinjauan Teoritis tentang Perceraian yang terdiri dari Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Macam-macam Perceraian, dan Akibat-akibat Perceraian.

Bab III, Menjelaskan Tinjauan Teoritis tentang *Mafqud* yang terdiri dari Pengertian *Mafqud* Menurut Ulama Fikih, Pandangan Ulama Mazhab tentang *Mafqud*, Status Hukum Bagi *Mafqud*, Istri *Mafqud* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Istri *Mafqud* Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Faktor-Faktor Penyebab Terjadi *Mafqud*, dan Hubungan Istri *Mafqud* dengan Perceraian.

Bab IV, Analisis Status Perkawinan bagi Suami yang Ditinggal Pergi Istri yang terdiri dari Realita Sosial Suami yang Istrinya *Mafqud* di Desa Meranti Omas Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara, Gejala Kecemasan Suami yang ditinggal Istri, Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Suami yang Ditinggal Pergi Istri di Desa Meranti Omas Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V, Kesimpulan dan Saran, yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diambil dari hasil penelitian dimulai dari judul hingga proses pengambilan dan sara-saran bagi berbagai pihak yang bersangkutan dalam perkawinan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam studi fiqh dibahas pada bab thalaq. Dilihat dari sisi hukumnya, perceraian itu diperbolehkan. Dalam Al-Qur'an, thalaq itu menjadi pilihan bagi suami istri, jika dalam menjalani hidup rumah tangga sudah tidak bisa harmonis lagi.

Kata “thalaq” secara harfiah berarti “membuka ikatan” atau “membatalkan perjanjian.”²⁹ Jika dihubungkan dengan putusya perkawinan antara suami dan istri, berarti mereka telah membuka ikatan yang pernah mengikat mereka berdua, yaitu perkawinan atau mereka telah membatalkan perjanjian yang pernah mereka janjikan dalam suatu perkawinan. Sedangkan secara terminologis ulama-ulama fiqh memberikan rumusan yang berbeda-beda tapi esensinya sama. Seperti halnya Abi Yahya Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathu Al-Wahhab merumuskan:

30

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

Artinya:

“Melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz thalaq dan sepadannya”.

²⁹Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, Edisi II

³⁰Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fathu al-Wahhab bi Syarhi Minhaju at-Thullab*, Beirut, Juz II, hlm 72

Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatu al-Akhyar* merumuskan:

اسم لحل قيد النكاح³¹

Artinya:

“Nama untuk tindakan melepaskan ikatan perkawinan”.

Dari rumusan yang dikemukakan Abi Yahya Zakariya al-Anshari dan Imam Taqiyuddin yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian:

Pertama: kata “melepaskan” mengandung arti bahwa thalaq itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua: kata “ikatan perkawinan” yang mengandung arti bahwa thalaq itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga: dengan kata *tha-la-qa* dan sepadannya yang sama maksudnya dengan itu mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah thalaq atau semaksud dengan itu, bila tidak dengan ucapan tersebut maka putus dengan kematian.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak dikenal adanya istilah thalaq, tapi dikenal dengan istilah yang disebut “putusnya Perkawinan”. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tidak mengenal istilah thalaq, karena undang-undang ini masih terinterpensi dengan hukum barat *Burgerlijk Wetboek* yang disebut dengan BW. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang masih memakai istilah thalaq dalam urusan perceraian

³¹Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad Husaini, *Kifayatu al-Akhyar*, Beirut, Juz II, hlm 84

walaupun dipermulaan bab, yaitu Bab XVI masih menggunakan istilah “putusnya perkawinan, karena Kompilasi Hukum Islam tidak sepenuhnya mengadopsi dari kitab-kitab fiqh bahkan masih mengadopsi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam thalaq diartikan sebagai ikrar suami sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 117: “Thalaq adalah ikrar suami didepan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131”.³²

B. Dasar Hukum Perceraian

Permasalahan perceraian atau thalaq dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini:

Dalam surat Al-Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya:

Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap

³²Kompilasi Hukum Islam, Fokusmedia, Bandung, 2005, hlm 56

dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³³

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tenteram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak diakhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Perceraian dalam hukum negara diatur dalam:

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2005, hlm 16

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
4. Inpres Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

Berdasarkan beberapa sumber hukum, maka hukum thalaq itu dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Wajib. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri dan thalaq digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami istri jika masing-masing pihak melihat bahwa thalaq adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan. Selain terjadi *syiqoq* kasus *ila* dimana suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya juga dapat mewajibkan terjadinya perceraian.

2. Sunat. Thalaq disunatkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak *'afifah* (menjaga diri, berlaku terhormat). Hal ini dikarenakan istri yang demikian itu akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.
3. Haram. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa thalaq diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena thalaq yang demikian menimbulkan madharat, baik bagi suami maupun istri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan.
4. Makruh. Berdasarkan Hadis yang menetapkan bahwa thalaq merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah SWT yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena thalaq dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.³⁴

C. Macam-Macam Perceraian

Perceraian (thalaq) dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. Dengan melihat kepada keadaan istri waktu thalaq itu diucapkan oleh suami, thalaq itu ada dua macam:

a. Thalaq Sunni

Abdurrahman Bin Muhammad Awad al-Jaziri dalam kitab al-Fiqhu Ala al-Mazdahib al-Arba'ah mengatakan:

³⁵ ما كان في زمن معين وكان بعدد معين

Artinya:

“Thalaq yang sudah ditentukan zaman dan bilangannya”.

Yang dimaksud thalaq sunni adalah “Thalaq yang dijatuhkan suami yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, yaitu seorang suami menthalaq istrinya yang pernah dicampurinya dengan sekali thalaq dimasa bersih dan belum ia

³⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munkahat*, Kencana, Jakarta, 2006 hlm 214 - 217

³⁵ Abdurrahman Bin Muhammad Awad Al-Jaziri, al-Fiqhu Ala al-Mazahibil al-Arba'ah, Darul Ibnu al-Haitsam, 1360-1299 Hijriyah, hlm 974

sentuh kembali semasa bersihnya”.³⁶ Sebagaimana firman Allah dalam Surah At-Thalaq ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.³⁷

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan tentang thalaq sunni, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 121 menjelaskan, “Thalaq sunny adalah thalaq yang dibolehkan yaitu thalaq yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut”.³⁸

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa: Mohammad Thalib, Alma'arif, Bandung, 1980, jilid, 8, hlm 42

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2005, hlm 445

³⁸*Kompilasi Hukum Islam*, Fokusmedia, Bandung, 2005, hlm 56

b. Thalaq Bid'iy

Abdurrahman Bin Muhammad Awad al-Jaziri mengatakan:

³⁹

إذا طلقها وهي حائض، أو نفساء، أو طلقها ثلاثاً

Artinya:

Ketika menthalaq istri dalam keadaan haid atau nifas atau thalaq tiga.

Yang dimaksud dengan thalaq bid'iy adalah, “Thalaq yang dijatuhkan suami dengan menyalahi aturan Al-Qur'an dan Al-Hadis, yaitu seorang suami yang menthalaq istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas dan dalam keadaan suci tapi digauli oleh suami dalam keadaan sucinya atau menthalaq tiga kali dengan sekali ucapan atau dengan secara terpisah-pisah”.⁴⁰ sebagaimana Hadis riwayat Nasa'i, Muslim dan Ibnu Majah.

وفي رواية: ان ابن عمر، طلق امرأة له وهي حائض، تطليقة، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يطلقها اذا طهرت او وهي حامل. (رواه النساء ومسلم وابن ماجه ⁴¹

Artinya:

(وابودود)

Dalam sebuah riwayat dikatakan: bahwa Ibnu Umar menthalaq salah seorang istrinya dimasa haid dengan sekali thalaq. Lalu Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: suruhlah ia merujuknya, kemudian bolehlah ia menthalaqnya jika telah suci atau ketika ia hamil. (HR.Nasa'i, Muslim, Ibnu Majah dan Abu Daud).

Tentang thalaq bid'i ini dapat pula ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 122 sebagai berikut: “Thalaq bid'i adalah thalaq yang dilarang, yaitu

³⁹Abdurrahman Bin Muhammad Awad Al-Jaziri, *Op-cit*, hlm 975

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, *Op-cit*, hlm 4

⁴¹Al-Hafidz Bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, Surabaya, 773 Hijriyah, hlm 223

thalaq yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut”.⁴²

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si-suami kembali kepada mantan istrinya, thalaq itu ada dua macam:

a. Thalaq Raj'iy

“Thalaq yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya betul-betul yang ia jatuhkan bukan sebagai ganti rugi dari mahar yang dikembalikannya dan sebelumnya belum pernah ia menjatuhkan thalaq kepadanya sama sekali atau baru sekali saja. Disini tidak berbeda antara thalaq yang dinyatakan dengan terus terang dan sindiran”.⁴³

Dasar dari hukum ini adalah Surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:

Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.⁴⁴

⁴²Kompilasi Hukum Islam, Fokusmedia, Bandung, 2005, hlm 45

⁴³Sayyid Sabiq, *Op-cit*, hlm 60

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2005, hlm 28

“Maksudnya thalaq yang ditetapkan Allah sekali sesudah sekali. Dan suami berhak merujuk istrinya dengan baik sesudah thalaq pertama, dan begitu pula ia masih berhak merujuknya dengan baik sesudah thalaq kedua kalinya”.⁴⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditemukan penjelasan tentang thalaq raj’i, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 118 dijelaskan sebagai berikut: “Thalaq Raj’i adalah thalaq kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah”.⁴⁶

b. Thalaq Ba’in

Yaitu “thalaq yang ketiga kalinya, thalaq sebelum istri dikumpuli, dan thalaq dengan tebusan oleh istri kepada suaminya”.⁴⁷ Dalam Bidayatu al-Mujtahid Ibnu Rusyd berkata: “Para ulama sepakat, thalaq ba’in hanya terjadi dalam thalaq sebelum disetubuhi sebelumnya tidak pernah di-thalaq, Mereka sepakat bahwa bilangan thalaq yang merupakan thalaq ba’in yaitu tiga kali thalaq dilakukan laki-laki merdeka sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 229”.⁴⁸

Kemudian “mereka berbeda pendapat tentang thalaq tiga yang hanya diucapkan sekali, bukan kejadiannya yang tiga kali”.⁴⁹ Thalaq Ba’in ini terbagi pula kepada dua macam:

- 1) Ba’in Sughra, ialah thalaq yang suami tidak boleh ruju’ kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil. Yang termasuk ba’in sughra itu adalah sebagai berikut:

⁴⁵*Ibid*, hlm 60

⁴⁶*Kompilasi Hukum Islam*, Fokusmedia, Bandung, 2005, hlm 45

⁴⁷*Ibid*, hlm 68

⁴⁸Abdurrahman Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Asy Syifa, Semarang, 1990), cet, I, hlm 478

⁴⁹*Ibid*, hlm 478-480

Pertama: Thalaq yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Thalaq dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena itu, maka tidak ada kesempatan untuk ruju', sebab ruju' hanya dilakukan dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 49:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁵⁰

Kedua: Thalaq yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut khulu'. Hal ini dapat dipahami dari isyarat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229 di atas.

Ketiga: Perceraian melalui putusan hakim dipengadilan atau yang disebut fasakh.

- 2) Ba'in Kubra, yaitu tidak memungkinkan suami ruju' kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis masa iddahanya. Yang termasuk thalaq ba'in kubra adalah sebagai berikut: Pertama: Istri yang telah dithalaq tiga kali, atau thalaq tiga. Thalaq tiga dalam pengertian thalaq ba'in itu yang disepakati oleh ulama adalah

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2005, hlm 338

thalaq tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah. Termasuknya thalaq tiga itu kedalam kelompok ba'in kubra itu adalah sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah Thalaq yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.⁵¹

Kedua: Istri yang bercerai dari suaminya melalui proses li'an. Berbeda dengan bentuk pertama mantan istri yang di-li'an itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselingi oleh adanya muhallil, menurut jumhur ulama. Penjelasan thalaq ba'in dapat pula ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 dan 120 sebagai berikut:

Pasal 119:

1. Thalaq Ba'in Shughraa adalah thalaq yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Thalaq Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. thalaq yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. thalaq dengan tebusan atahu khuluk;
 - c. thalaq yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁵²

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2005, hlm 28

⁵²*Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 119, Fokusmedia, Bandung, 2005

Pasal 120:

Thalaq Ba`in Kubraa adalah thalaq yang terjadi untuk ketiga kalinya. Thalaq jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan habis masa iddahya.⁵³

Thalaq ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi kepada dua macam, yaitu

1. Thalaq Tanjiz, yaitu thalaq yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan sharih atau kinayah. Dalam bentuk ini thalaq terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan thalaq tersebut.
2. Thalaq Ta'liq, yaitu thalaq yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian, baik menggunakan lafaz sharih atau kinayah. Seperti ucapan suami: "bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya thalaq". Thalaq seperti ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi.⁵⁴

Thalaq Ta'liq ini berbeda dengan taklik thalaq yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan. Taklik thalaq itu adalah se bentuk perjanjian dalam perkawinan yang didalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika tidak memenuhinya, maka istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.

Thalaq dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan thalaq itu dibagi kepada dua macam:

1. Thalaq Mubasyir, yaitu thalaq yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan thalaq, tanpa melalui perantara atau wakil.

⁵³ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 120, Fokusmedia, Bandung, 2005, hlm 45

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Op-cit*, hlm 225

2. Thalaq Tawkil, yaitu thalaq yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila thalaq itu diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada istrinya, seperti ucapan suami: “Saya serahkan kepadamu untuk men-thalaq dirimu”, secara khusus disebut thalaq tafwidh (melimpahkan).⁵⁵

D. Akibat-Akibat Perceraian

Suatu perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian suami istri yang masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut:

1. Mengenai Hubungan Suami Istri

Mengenai hubungan suami istri sudah jelas bahwa akibat dari perceraian adalah persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan-ketentuan hukum agama Islam usaha rujuk suami kepada istrinya dapat dilakukan. Akan tetapi menurut Pasal 41 ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

2. Mengenai Anak

Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2), baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusan, dan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu.

Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut.

⁵⁵*Ibid*, hlm 226

Di samping itu Pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa di antara mereka yang menguasai anak yang memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan diantara keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu didasarkan kepentingan anak.⁵⁶

3. Mengenai Harta Benda

Menurut Pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁵⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

Dalam Pasal 87 ayat (2) bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hibah, hadiah, sodaqoh, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda. Selanjutnya dalam Pasal 88 dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.⁵⁸

Menurut penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Akan tetapi Pasal 37, mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

⁵⁶Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁷M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 144-145

⁵⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hlm 134

Maksud dari hukumnya masing-masing, penjelasan Pasal 37 ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya, dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan pasal 35 adalah sama dengan Pasal 37.

“Jelasnya, baik perkawinan putus karena perceraian maupun kematian salah satu pihak, harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya”.⁵⁹

⁵⁹M . Djamil Latif *loc, cit*